

**FUNGSI FINANCIAL INTERMEDIARY PERBANKAN DALAM
HUKUM HINDU****I Putu Pasek Bagiarta W¹, Habibi²**Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
bagiartaputu@gmail.com¹, habibi5959866@gmail.com²**Abstrak**

Pengkajian fungsi perantara keuangan menitikberatkan pada telaah unsur perbankan konvensional sebagai rujukan konsep dalam Hukum Hindu sehingga tujuan dan manfaat pengkajian diarahkan untuk mengetahui konsep teoritik fungsi lembaga *financial intermediary* perbankan berdasarkan Hukum Hindu yang akan bermanfaat dalam menjaga eksistensi keilmuan ajaran Hukum Hindu. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier secara dokumentasi untuk dianalisa secara deskriptif kualitatif. Fungsi *financial intermediary* perbankan yakni menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat merupakan kategori kegiatan ekonomi dari aspek produksi dan distribusi, sehingga dalam Hukum Hindu digolongkan sebagai *Waisya* pada *Warnadharma*. Pengkategorian tersebut menempatkan *Arthasastra* yang merupakan bagian dari *Upaweda* dalam *Weda Smerti*, khususnya pada kelompok *Manawa Dharmasastra* sebagai dasar hukum *financial intermediary* perbankan, yang secara spesifik mengacu pada hubungan kepercayaan subjek hukum perbankan berdasarkan legalitas perjanjian dan bunga yang diatur dalam *Manawa Dharmasastra* Buku VIII Sloka 165 (kesepakatan), Sloka 163 (kecakapan), Sloka 143 (objek tertentu), dan Sloka 164 (kausa yang halal). Sedangkan mengenai pengaturan bunga tercantum dalam *Manawa Dharmasastra* Buku X Sloka 115 dan 116 (alas hak pengenaan bunga), *Manawa Dharmasastra* Buku VIII Sloka 152 (suku bunga bersyarat), dan Sloka 142 (besaran pemberlakuan bunga).

Kata Kunci: Financial Intermediary, Ekonomi, Hukum Hindu**A. Pendahuluan**

Perbankan memiliki peranan yang strategis di dalam trilogi pembangunan, karena perbankan merupakan suatu lembaga dengan legalitas yuridis yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, dengan berasaskan pada demokrasi ekonomi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Badruzaman, 205:106). Mengacu pada konteks kalimat “menghimpun dan menyalurkan” dana masyarakat menunjukkan bahwa perbankan memiliki peran sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) berdasarkan pada

prinsip demokrasi ekonomi yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan peran sebagai lembaga perantara, kegiatan usaha perbankan berorientasi menjembatani pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana melalui berbagai fasilitas jasa simpanan (*funding*) dan pinjaman (*lending*) serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran (*services*) bagi semua faktor perekonomian (Djumhana, 1993:1).

Sistem perbankan Indonesia saat ini menganut *dual banking principle*, maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan yakni konvensional dan syariah secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ustanti dan Shomad, 2016:2). Pembagian sistem perbankan ke dalam dua kelompok menjadi topik kajian tersendiri, apalagi secara faktual sistem perbankan syariah yang mengacu pada pengaturan prinsip-prinsip dalam Al Qur'an dan Hadits bagi masyarakat Islam berkembang lebih dulu daripada ajaran Hindu. Sedangkan dari perspektif historical, menilik dari penjelasan I Wayan Surpha (2005:4), Hindu digolongkan sebagai agama tertua di dunia sejak $\pm$ 5000 sebelum masehi. Hal ini yang menjadi dasar dilakukan suatu telaah akademik mengenai konsep perbankan dalam Hukum Hindu khususnya terkait dengan konteks *financial intermediary*, melalui studi komparatif unsur-unsur dalam perbankan konvensional dengan ajaran-ajaran dalam Hindu, sehingga implikasi dari pengkajian tersebut dapat menunjukkan suatu konsep perbankan Hindu sebagai lembaga *financial intermediary* di dalam masyarakat.

Pengkajian terhadap fungsi *financial intermediary* perbankan berdasarkan konsep Hukum Hindu menjadi dasar pembahasan atas permasalahan mengenai bagaimana konsep fungsi *financial intermediary* perbankan dalam Hukum Hindu. Adapun tujuan dari penelitian ini diarahkan untuk mengetahui konsep teoritik mengenai fungsi *financial intermediary* perbankan dari aspek Hukum Hindu berdasarkan unsur-unsur kegiatan operasional perbankan yang dianut dalam regulasi perbankan konvensional, sehingga hasil pengkajian tersebut diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan kajian perbankan sekaligus sebagai upaya menjaga eksistensi keilmuan dari ajaran Hukum Hindu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan, yakni suatu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto dan Mamudji, 2009:13). Materi yang dikumpulkan dalam penelitian hukum normatif bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa penelaahan regulasi, bahan hukum sekunder berupa doktrinisasi kajian kepustakaan, serta bahan hukum tersier berupa informasi yang diperoleh dari kamus hukum, yang memiliki keterkaitan dengan objek masalah penelitian. Selanjutnya terhadap hasil pengumpulan bahan hukum akan dilakukan kajian kepustakaan dengan teknik dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep fungsi *financial intermediary* perbankan dalam Hukum Hindu.

C. Analisis dan Pembahasan

Secara terminologi (definisi istilah) hukum perbankan terdiri dari istilah hukum dan perbankan. Hukum dalam berbagai referensi didefinisikan sebagai aturan tingkah laku yang bermuatan perintah, larangan dan sanksi, dibuat oleh otoritas tertentu yang bertujuan untuk mencapai keadilan (ontologi), kepastian (epistimologi) dan kemanfaatan (axiologi). Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang dikonsepsikan sebagai badan usaha dengan fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya sebagai upaya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan). Dengan demikian, maka hukum perbankan dapat dijelaskan sebagai serangkaian ketentuan hukum (aturan) positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank dalam menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, baik dari aspek kelembagaan, kegiatan usaha, maupun cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya (Usman, 2003:2). Adapun terkait dengan unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian hukum perbankan tersebut meliputi: serangkaian ketentuan hukum positif perbankan; hukum (positif) perbankan tersebut bersumberkan

ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis; ketentuan hukum perbankan tadi mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank; dan ketentuan hukum perbankan juga mengatur aspek-aspek kegiatan usahanya (Usman, 2003:3).

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank selaku penghimpun dan penyalur dana memiliki hubungan kemitraan dengan nasabah berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank demi terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat, yang terdiri atas (Usman, 2003:14):

1. Prinsip demokrasi ekonomi. Ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*). Merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya yang membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligations*) kepada bank terhadap nasabahnya.
3. Prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Merupakan prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank, yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.
4. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Menurut Nindyo Pramono (2016:28), prinsip kehati-hatian berhubungan erat dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama dalam penyimpanan bank, tetapi bank tidak dapat menggunakan secara bebas tanpa adanya rambu-rambu yang menjamin keamanan dana tersebut. Bank harus mampu membayar kembali dana kepada nasabah jika sewaktu-waktu ditarik oleh penyimpannya.
5. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Merupakan prinsip yang secara tegas menjadi pedoman bank untuk mencermati dan mengetahui

identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi yang diduga mencurigakan. Tujuan asas ini diarahkan untuk mengenal profil dan karakter transaksi yang diduga mencurigakan, untuk meminimalisasi *operational risk*, *concentration risk*, dan *reputational risk*. Selain itu, adanya prinsip mengenal nasabah merupakan suatu upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan (Ustanti dan Shomad, 2016:29).

Hukum secara dogmatis dimaknai sebagai aturan tingkah laku manusia, yang jika dilihat secara parsial, khususnya dari unsur manusia, peristilahan manusia dalam bahasa Sansekerta diartikan sebagai makhluk yang memiliki pikiran dan dibekali tiga kemampuan sekaligus yaitu *bayu* berupa kemampuan untuk tumbuh dan bergerak, *sabda* berupa kemampuan bersuara atau berbicara, dan *idep* berupa kemampuan berpikir (Wijana, 2015:66). Berdasarkan tiga jenis kemampuan yang dimiliki ini, maka manusia disebut sebagai makhluk yang paling sempurna sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Sarasamuccaya* Bab I Sloka 4 yang menyatakan bahwa “menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama, sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara (lahir dan mati berulang-ulang) dengan jalan berbuat baik, demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia”.

Selanjutnya dari sudut pandang tingkah laku, pengaturan sumber aktifitas manusia bagi masyarakat Hindu bersumber dari Weda. Konteks pengaturan aktifitas manusia merupakan konkretisasi tingkah laku yang tidak terlepas dari konsep sifat manusia yang dilandasi nilai *Tri Kaya Parisudha* yakni cara berpikir yang baik (*manacika*), cara berkomunikasi melalui kata-kata yang baik (*wacika*), dan perbuatan (*kayika*) yang sesuai aturan agama (Wijana, 2015:50).

Weda sebagai sumber hukum Hindu terbagi atas *Weda Sruti* dan *Weda Smerti*. Dalam keterkaitannya dengan sumber hukum formal, prinsip yang digunakan masyarakat Hindu dalam membagi sumber hukum secara formal terbagi atas *Sruti*, *Smerti*, *Sila*, *Acara (Sadacara)* dan *Atmanastuti* (Surpha, 2005:31). Sumber hukum formal pada masyarakat Hindu ini secara substansial memiliki

persamaan dengan sumber hukum formal dari perspektif positivisme, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Sruti dan Smerti*. *Sruti* merupakan Weda dalam arti murni yang ditafsirkan secara otentis dalam *Smerti*. Apabila dibandingkan dengan bentuk hukum perundang-undangan negara, maka *Sruti* mempunyai persamaan dengan Undang-Undang Dasar sedangkan *Smerti* memuat peraturan pelaksana dan ajaran-ajaran berdasarkan *Sruti* atau dipersonifikasikan dengan perundang-undangan pelaksana dari Undang-Undang Dasar.

Pembagian dari *Weda Sruti* terdiri atas *Reg Weda*, *Sama Weda*, *Yajur Weda*, dan *Atharwa Weda*; sedangkan *Weda Smerti* meliputi *Wedangga* dan *Upaweda*. *Wedangga* atau *Sad Wedangga* terdiri atas *Siksa* (Phonetik atau Ilmu Artikulasi Mantra), *Wyakarana* (Ilmu Tata Bahasa), *Chanda* (Ilmu Irama atau Lagu), *Nirukta* (Ilmu Sinonim dan Antonim), *Jyotisa* (Ilmu Astronomi), dan *Kalpa* (Ilmu Ritual). Sedangkan *Upaweda* terdiri atas *Purana* (Cerita Kuno), *Itihasa* (Epos atau Cerita Kerajaan Kuno), *Arthasastra* (Ilmu Administrasi, Ekonomi, dan Pemerintahan), *Ayur Weda* (Ilmu Kesehatan), dan *Gandarwa Weda* (Ilmu Seni). Lebih lanjut lagi, khusus mengenai *Arthasastra*, dijelaskan oleh I Wayan Dhana (dalam Suda, 2013:53), terdiri dari 10 jenis kelompok yakni: *Usana*, *Nitisara*, *Sukraniti*, *Manawa Dharmasastra*, *Purwadigama*, *Agama*, *Sarasamusccaya*, *Dewadigama*, *Nagarakramasasana*, dan *Wratisasana*.

2. *Sila dan Acara (Sadacara)*. *Sila* merupakan ajaran tingkah laku yang beradab atau asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Sedangkan *Acara* adalah adat-istiadat yang hidup di dalam masyarakat sebagai hukum positifnya. Apabila dibandingkan dengan sumber hukum formal negara, maka *Sila* dan *Acara* masuk dalam ranah hukum adat dan hukum traktat yang berkedudukan sebagai aturan hukum positif dengan fokus kajian mengenai tingkah laku yang beradab.
3. *Atmanastuti*, merupakan rasa puas diri pada masing-masing individu sebagai ukuran dari setiap usaha manusia. Untuk memperoleh objektifitas dari ukuran rasa puas diri, maka terdapat peran suatu lembaga atau majelis yang berwenang menilai yakni Parisada yang disebut dengan *Wipra* dalam berbagai cabang ilmu pada masyarakat Hindu. Atas dasar inilah maka *Atmanastuti* yang diterjemahkan

pada peran Parisada sebagai lembaga penilai (pemutus) dipersamakan dengan Hukum Yurisprudensi negara.

Hukum perbankan yang berlaku di Indonesia menempatkan bank sebagai lembaga intermediasi (perantara atau *intermediary finance*) berdasarkan fungsinya. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa bank berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Konsep menghimpun dan menyalurkan dana yang dianut dalam usaha pokok bank merupakan ruang lingkup dari kegiatan ekonomi, yang oleh Sri Redjeki Hartono (2020:10) menyatakan bahwa batasan kegiatan ekonomi yang paling utama dalam rangkaian interpretasi hukum ekonomi terdiri atas kegiatan produksi dan distribusi. Hal ini jika dikorelasikan dengan fungsi *financial intermediary* perbankan maka diperoleh pemahaman yaitu: kegiatan produksi berupa menghasilkan, diterjemahkan pada kegiatan menghimpun dana oleh bank; sedangkan kegiatan distribusi berupa menyalurkan, dikonotasikan dengan kegiatan menyalurkan dana oleh bank.

Apabila dihubungkan dengan ajaran mengenai *Warnadharma* atau *Catur Warna* yang terbagi atas empat kelompok kerja berdasarkan spesialisasi (fungsionalisasi) antara lain: *Brahmana* yaitu golongan yang menjalankan fungsi keagamaan; *Ksatria* yaitu golongan yang menjalankan fungsi pemerintahan (penguasa); *Waisya* yaitu golongan yang menjalankan fungsi perekonomian (perdagangan); dan *Sudra* yaitu golongan yang menggantungkan hidupnya kepada ketiga golongan sebelumnya (Pudja dan Sudharta, 2003:17), khusus untuk kegiatan usaha bank yang merupakan ruang lingkup ekonomi berdasarkan penjelasan fungsi bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam lalu lintas “perdagangan (perniagaan)” berupa transaksi keuangan dan modal, maka kegiatan bank tersebut masuk dalam kelompok fungsi *Waisya* sebagaimana yang tertuang dalam Buku I Sloka 90 *Manawa Dharmasastra* yang menyatakan bahwa: “kewajiban-kewajiban seperti beternak, berdana, melakukan upacara yadnya, mempelajari *Weda*, *berniaga*, *menjalankan uang*, dan bertani, *Waisyalah* (mereka itu)”. Selanjutnya pengklasifikasian kegiatan bank berupa fungsi *financial intermediary* sebagai ranah ekonomi juga menunjukkan keberlakuan *Arthasastra* sebagai sumber ilmu ekonomi bagi kegiatan usaha bank.

Salah satu bentuk kegiatan perdagangan yang dilakukan bank berupa transaksi lalu lintas modal (uang). Modal yang dimiliki bank didapatkan setelah adanya perbuatan hukum perjanjian. Dalam perbuatan hukum perjanjian, akan ditegaskan mengikat secara hukum apabila perjanjian yang dilakukan telah memenuhi syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan causa yang halal. Mengenai syarat sahnya perjanjian bank ini, juga diatur dalam *Manawa Dharmasastra* yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesepakatan, tidak sah jika terjadi karena adanya penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata). Dalam *Manawa Dharmasastra* Buku VIII Sloka 165: “*yogadhamana wikritam yogadana pratigraham, yatra wapyupadhim pacyet tat sarwam winiwartayet*”, yang artinya hipotik atau penjualan, pemberian hadiah, transaksi dengan penipuan, maka hakim menyatakan tidak ada dan tidak sah
2. Kecakapan, tidak sah jika dilakukan oleh belum dewasa, di bawah pengampuan (Pasal 1330 KUH Perdata). Dalam *Manawa Dharmasastra* Buku VIII Sloka 163: “*matton mattartadhyadhinair balena sthawirenawa, Asam baddha krtaccaiwa wyawaharo na siddhyati*”, yang artinya perjanjian yang diadakan oleh orang mabuk atau gila, dibawah pengampuan atau oleh anak kecil atau oleh orang yang tidak diberi wewenang adalah tidak sah.
3. Objek tertentu, yaitu berupa barang yang dapat ditentukan jenisnya dan jumlahnya dapat dihitung (Pasal 1333 KUH Perdata). Dalam *Manawa Dharmasastra*, objek perjanjian berupa barang tidak disebutkan secara eksplisit namun jika melihat isi Penjelasan pada *Manawa Dharmasastra* Buku VIII Sloka 143 maka objek perjanjian berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi barang bergerak dan barang tetap, sebagaimana yang dinyatakan berikut ini: “*na twewatdho sopakare kausidim wrddhimapunyat, na chadesh kalasamrodhan nisargo'sti na wikrayah*”, yang artinya tetapi kalau jaminan menguntungkan (penjelasan: memberikan keuntungan seperti tanah yaitu barang tetap, ternak yaitu barang bergerak) seseorang telah diberikan, ia tidak akan menerima bunga dari pinjaman, tidak akan menjual atau melepaskannya setelah menyimpan jaminan itu untuk waktu yang lalu.

4. Kausa yang halal, artinya sebab (causa) yang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Dalam *Manawa Dharmasastra* Buku VIII Sloka 164: “*satya na bhasa bhawati yadyapi syatprati sthita, bahicced bhasyate dharman niyato dwayawaharikat*”, yang artinya perjanjian yang telah dibuat bertentangan dengan UU dan kebiasaan yang telah diakui dari orang-orang yang baik tidak mempunyai kekuatan hukum, walaupun pembuatannya terbukti adanya.

Dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dan nasabah peminjam dapat diberlakukan bunga sebagai sumber pendapatan yang diakui oleh hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian”. Pengaturan yang memperbolehkan pemberlakuan bunga atas peminjaman uang yang diakui sebagai sumber pendapatan (hak milik) secara tegas disebutkan juga dalam *Manawa Dharmasastra* Buku X Sloka 115 dan 116 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. *Manawa Dharmasastra* Buku X Sloka 115: “*sapta wittagama dharmya dayo labhah krayo jayah, prayogah karmayogacca sat pratigraha ewa ca*”, yang artinya ada 7 cara yang sah dalam memperoleh hak milik yaitu pewarisan, perjumpaan atau hadiah persahabatan, penaklukan, peminjaman dengan bunga melakukan pekerjaan dan menerima hadiah dari orang-orang saleh.
2. *Manawa Dharmasastra* Buku X Sloka 116: “*widya cilpam bhritih sewa goraksyam wipanih krisih, dhritir bhaiksyam kusidam ca daca jiwana hertawah*”, yang artinya belajar, kerja teknik, kerja untuk gaji, pelayanan, memelihara ternak, lalu lintas, bertani, merasa puas dengan yang ada sedekah dan menerima bunga atas uang adalah 10 macam cara yang diperbolehkan untuk dibakukan menunjang hidupnya bagi semua orang dalam keadaan paceklik.

Adapun mengenai besaran tingkat suku bunga dapat dilihat pada *Manawa Dharmasastra* Buku VIII Sloka 152 yang berbunyi: “*krtanusaradhika wyatirikta na siddhyati, kusidapathamahustam pancakam catamarhati*”, yang artinya suatu suku bunga bersyarat yang melebihi dari nilai resmi, bertentangan dengan undang-undang, tidak dapat dituntut kembali; mereka menamakannya cara riba (di dalam meminjamkan). Yang meminjamkan dalam hal apapun berhak sejumlah $\frac{5}{100}$. Dari

ketentuan *Manawa Dharmasastra* ini menjelaskan bahwa besaran bunga tidak boleh melebihi nilai nominal induk (pokok pinjaman), dengan besaran paling banyak $\frac{5}{100}$.

Dalam perjanjian yang melibatkan bank sebagai subjek hukum, besaran suku bunga yang akan diberlakukan bank kepada nasabah akan disesuaikan dengan ada atau tidaknya agunan (nasabah peminjam) dan pemanfaatan oleh bank dari dana simpanan (nasabah penyalir) yang dipercayakan kepadanya (bank). Bagi nasabah penyalir, besaran suku bunga atas dana simpanan yang dikelola pemanfaatannya oleh bank berkisar antara 2% hingga 5% tergantung pada jenis simpanan. Hal ini dapat dilihat pada *Manawa Dharmasastra* Buku VIII Sloka 142 yang berbunyi: "*dwikam trikam catuskam ca pancakam ca catam samam. masasya wrdham grhiyah warnanam anupurwacah*", yang artinya hanya dua dalam seratusnya, tiga, empat dan lima dan tidak lebih, ia boleh menerima bunga setiap bulannya sesuai menurut peraturan menurut golongan. Mengacu pada ketentuan *Manawa Dharmasastra* Buku VIII Sloka 142, artinya bahwa bagi dana nasabah penyalir besaran bunga yang diterima dapat dikategorikan sebagai berikut:

Bentuk Simpanan	Suku Bunga	Pertimbangan
Tabungan	Maksimal hingga 2%	Dapat diambil setiap waktu (non termin)
Deposito	Maksimal hingga 5%	Hanya bisa diambil sesuai jangka waktu yang diperjanjikan

Sedangkan bagi nasabah peminjam, ketentuan besaran bunga atas peminjaman kredit mengacu juga pada *Manawa Dharmasastra* Buku VIII Sloka 142 (Putra, 2015:494), yang pengkategorianya tergantung pada ada atau tidaknya agunan atau jaminan dari nasabah sebagaimana tabel berikut:

Kredit (Pinjaman)	Suku Bunga	Pertimbangan
Dengan Agunan	Maksimal hingga 2%	Agunan sebagai jaminan menguntungkan (<i>Manawa Dharmasastra</i> Buku VIII Sloka 143)
Tanpa Agunan	Maksimal hingga 5%	Resiko jika kredit macet

Pengaturan kegiatan usaha bank yang dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi dengan mengacu pada aspek perjanjian dan bunga bank, maka fungsi

financial intermediary perbankan dalam konsep masyarakat Hindu masuk dalam golongan *Weda Smerti* pada bagian *Upaweda* yaitu *Arthasastra* kelompok *Manawa Dharmasastra*. Legitimasi regulatif yang bernuansa religius tersebut diupayakan sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Hindu dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan sehingga dapat mewujudkan tujuan nasional dari kegiatan ekonomi berupa “pemerataan hasil aktifitas ekonomi (Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998)” yang terkandung juga dalam ajaran *Catur Purusa Artha* pada Kitab *Sarasamuscaya* Sloka 262 yang berbunyi: “*ekenamcena dharmathah, kartavyo bhutimicchata, ekenamcena karmatha, ekamamcam vivirdhayet*”, yang artinya: “demikianlah hakikatnya maka di bagi tiga hasil usaha itu, yang satu bagian guna biaya mencapai *dharma*; bagian yang kedua adalah biaya untuk memenuhi *karma*; bagian yang ketiga diperuntukkan bagi melakukan kegiatan usaha dalam bidang *artha*, ekonomi, agar berkembang kembali; demikian hakikatnya, maka di bagi tiga, oleh orang yang ingin memperoleh bahagia (*moksa*)”.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian hasil dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan yaitu pelaksanaan fungsi perbankan sebagai lembaga *financial intermediary*, yakni sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat masuk dalam kategori kegiatan ekonomi yang memiliki kedudukan sebagai *waisya* dalam ajaran *warnadharma*. Dengan dikategorikannya fungsi *financial intermediary* perbankan sebagai kegiatan ekonomi, secara yuridis dalam struktur *Weda* masuk pada kelompok *Weda Smerti* khususnya bagian *Upaweda* yaitu *Arthasastra* pada aspek *Manawa Dharmasastra*. *Arthasastra* itu sendiri merupakan bagian *Upaweda* yang secara khusus memuat ketentuan mengenai ilmu ekonomi, sedangkan *Manawa Dharmasastra* merupakan sub bagian dari *Arthasastra* yang mengatur tentang ilmu hukum. Masuknya *Manawa Dharmasastra* sebagai sumber hukum perbankan Hindu tidak terlepas karena adanya ketentuan mengenai perjanjian, bunga, dan jaminan yang menjadi dasar hukum hubungan kemitraan di antara subjek hukum perbankan yakni bank dan nasabah.

Adapun mengenai saran yang dapat direkomendasikan adalah perlu dilakukan kajian-kajian lebih lanjut yang secara khusus menelaah konsep ajaran Hindu dengan merujuk pada kondisi sistem perbankan Indonesia saat ini, sehingga akan diperoleh suatu sistem regulasi perbankan berorientasi Hindu dan menciptakan akademisi serta praktisi perbankan yang berkontribusi langsung dalam menjaga eksistensi ilmu hukum khususnya dari tataran adat religius.

Daftar Pustaka

- Gde Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta. 2003. *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Weda Smrti Compedium Hukum Hindu*. Jakarta: PT Pustaka Mitra Jaya.
- Gunawan Nachrawi. 2020. *Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan*. Bandung: CV Cendekia Press.
- I Ketut Suda. 2013. *Pergulatan Pemikiran Cendekiawan Hindu: Perspektif Fungsional Struktural (Sebuah Bunga Rampai)*. Denpasar: Widya Dharma (Unhi) Press.
- I Nyoman Nugraha Ardana Putra. (2015). *Riba dan Pembiayaan Dalam Konsep Hindu*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 19 (3). Universitas Merdeka Malang.
- I Nyoman Wijana. 2015. *Kapita Selekta Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- I Wayan Surpha. 2005. *Pengantar Hukum Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Mariam Darus Badruzaman. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya.
- Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Trisadini P. Ustanti dan Abd. Shomad. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.